

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Asas negara hukum adalah salah satu asas hukum tertinggi dalam hierarki asas-asas hukum Indonesia. Asas negara hukum sederajat dengan asas demokrasi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Asas negara hukum dan asas demokrasi berkonvergensi melahirkan suatu kombinasi asas hukum baru yakni asas negara hukum demokratis atau asas demokrasi yang berdasarkan hukum.¹ Asas negara hukum demokratis Indonesia berbeda dari asas negara hukum demokratis Eropa meskipun memiliki persamaan. Asas negara hukum yang berkembang mula-mula di benua Eropa adalah genus negara hukum. Genus negara hukum berkembang di berbagai negara sesuai dengan konteks lingkungan, sejarah, nilai-nilai budaya, falsafah dan lain-lain sehingga menghasilkan spesies negara hukum. Asas negara hukum demokratis Indonesia adalah spesies negara hukum demokratis yang berpedoman pada falsafah negara, alam lingkungan, sejarah dan budaya Indonesia yang

¹Hendra Nurtjahya, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Aksara, Jakarta, 2006, hlm.44.

berbeda dari landasan falsafah negara hukum demokratis Eropa.² Asas negara hukum demokratis Indonesia berpedoman pada falsafah negara Pancasila sehingga negara hukum Indonesia dapat disebut negara hukum Pancasila.

Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada salah satu organ negara. Upaya pencegahan konsentrasi kekuasaan tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Kedua jenis tindakan tersebut berpotensi melanggar hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia. Namun, pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak dapat melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang jika tanpa pengawasan. Pengawasan yang diterapkan dalam konteks pemisahan kekuasaan adalah mekanisme check and balances.

Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, lembaga penegak hukum seperti TNI, POLRI, dan Kejaksaan dituntut melakukan suatu reformasi terhadap institusinya, salah satu yang menjadi focus adalah membuka akses masyarakat mengenai informasi terhadap proses penegakan hukum di negara ini. Salah satu institusi yang melakukan reformasi adalah Kejaksaan. Dahulu masyarakat sulit untuk memberikan pengaduan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Jaksa. Sekarang sejak era reformasi, masyarakat bisa memberikan pengaduan secara langsung kepada institusi Kejaksaan apabila ditemukan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh

²Padmo Wahyono, *Indonesia Ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 1

Jaksa. Dalam rangka memperkuat pengawasan Kejaksaan maka perlu dibentuk suatu komisi independen yang berfungsi dalam rangka pengawasan eksternal. Sejak tahun 2005 dibentuklah suatu lembaga Komisi Kejaksaan, pembentukan Komisi Kejaksaan didasarkan pada sikap pesimis masyarakat terhadap kemampuan Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas dan kinerjanya sendiri.

Komisi Kejaksaan dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan Perpres No 18 tahun 2005, dan dianggap sebagai *state auxiliary body/agency/institution* serupa dengan Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Pemilihan Umum. Istilah *state auxiliary body* ini memiliki beberapa padanan kata yang digunakan oleh beberapa ahli. Prof. Satya Arinanto menggunakan istilah lembaga mandiri, sedangkan Prof. Jimly Asshiddiqie. mengatakan sebagai lembaga penunjang.³

Oleh karena *state auxiliary agency* ini pada dasarnya dibentuk untuk mendukung kerja lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya, maka dalam tulisan ini akan lebih tepat digunakan istilah lembaga penunjang.⁴ Pembentukan lembaga-lembaga tersebut merupakan hal yang lazim terjadi di negara-negara yang tengah mengalami transisi politik. Transisi Politik menurut Satya Arianto diartikan sebagai peralihan atau perubahan pemerintahan yang terjadi suatu negara.⁵

Dalam pembahasan perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) merupakan amanah dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal

³Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2003, hlm. 398.

⁴Jimly, Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Setjen & Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 140.

⁵Satya Arinanto, "Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi", dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 3, September 2006, hlm. 69.

38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan, bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. KKRI merupakan lembaga yang mandiri, bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.⁶

Dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu di sempurnakan.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 menetapkan Komisi Kejaksaan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih pemeriksaan, juga berwenang

⁶Seminar Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 8 november 2018, di sampaikan oleh Sumarno, S.H. MH.CFrA. Komisi Ketua Kejaksaan RI, judul seminar: Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Dalam Pasal 2, mengatakan bahwa kedudukan Komisi Kejaksaan, yakni:

1. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri; dan
2. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diamanatkan ke dalam tiga tugas sesuai dengan Pasal 3, yaitu:

1. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komisi Kejaksaan mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 menyebutkan Komisi Kejaksaan berwenang yaitu:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
3. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
4. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
5. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
6. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Berdasarkan kewenangan di atas, dapat dilihat bahwa Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan, memiliki banyak kelemahan. Terkesan Komisi Kejaksaan dalam hal melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian hanya pada saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat saja, wewenang Komisi Kejaksaan kelihatan tidak ada mekanisme yang mengatur tentang pada saat kapan Komisi Kejaksaan dapat melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian tanpa menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat dulu.⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengamanatkan fungsi dan tugas kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, yang berbunyi:

Pasal 30

⁷Samuel Hamonangan Simanjuntak. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli - Desember 2019

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga Kejaksaan akhir-akhir ini banyak menerima

kritik tajam mengenai budaya kerja, manajemen lembaga, akuntabilitas publik dan yang tak kalah pentingnya adalah masalah pengawasan. Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Keppres No 86 Tahun 1999, Pasal 23 dan Kepja No. Kep-115/JA/10/1999, Pasal 362, menyebutkan:

Dalam kerangka pengawasan di lingkungan Kejaksaan, perihal lembaga yang mengawasi diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) dengan Kepja Nomor : Kep-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Keppres dan Kepja tersebut disebutkan tentang Jaksa Agung Muda Pengawasan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bahwa :

“Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, rencana dan program kerja Kejaksaan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”

Selanjutnya Jaksa Agung Hendarman Supandji pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-48 di Kejaksaan Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa :

“... bukan tidak mungkin hasil kerja tertutup awan mendung karena adanya tindakan-tindakan tercela beberapa warga adhyaksa sendiri, bagai nilai setitik rusak susu sebelanga. Kita semua tahu makna ungkapan itu. Tidak sekedar kealpaan atau pengingkaran kehormatan korps yang timbul karena godaan, iming-iming materi, cela dan aib sering kali juga datang karena ketidakmampuan profesi”⁸

Dari uraian di atas memunculkan dugaan penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, sehingga

⁸Aditya Rakatama, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Kejaksaan*, Semarang, 2008, hlm. 103.

menyebabkan menurunnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada lembaga Kejaksaan.

Salah satu penyebabnya adalah minimnya upaya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga Kejaksaan. Padahal, untuk memenuhi terselenggaranya *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) dan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dalam suatu sistem pemerintahan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan yang bersih merupakan bagian yang integral dari pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan prinsip penting yang harus terpenuhi sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan kekuasaan publik.⁹

Untuk mencapai hal tersebut, harus ada tekad untuk menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi. Artinya kepentingan ekonomi, politik dan berbagai kepentingan lainnya tidak boleh menggoyahkan kepentingan hukum, justru hukum yang harus menjaga dan mengawasi jalannya ekonomi, politik dan pemerintahan serta berbagai hubungan sosial lainnya.

Arah pembangunan hukum dimaksud adalah meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana dibidang hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif. Oleh karena itu pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk

⁹Hoessein, B.. "Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara"; *Seminar Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara. 2001

“mengawasi” kinerja kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum.

Setelah di bentuknya komisi kejaksaan, tidak serta-merta secara efektif dapat memperbaiki citra kejaksaan di mata masyarakat sehingga menimbulkan adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga kejaksaan. Di dalam Perpres No. 18 tahun 2011, Komisi Kejaksaan RI dimungkingkan melakukan pemeriksaan terhadap jaksa maupun pegawai kejaksaan yang diduga melakukan pelanggaran peraturan kedinasan apabila pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut, hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal di nilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan yang di periksa dan/atau terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Perpres No 18 tahun 2011. Ketiga syarat tersebut tidak mudah dibuktikan karena dengan demikian berarti Komisi Kejaksaan RI akan melakukan pemeriksaan pula terhadap aparat pengawasan internal yang memeriksa oknum jaksa atau pegawai kejaksaan yang melakukan pelanggaran peraturan kedinasan.

Berdasarkan uraian tentang tugas dan wewenang komisi kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011, menurut penulis komisi kejaksaan saat ini tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran oknum Jaksa, sifatnya hanya bersifat pasif sehingga laporan atau aduan dari masyarakat dan hasil pemeriksaan itu tidak bisa diselesaikan secara langsung, karena hanya ditugaskan sebatas untuk

memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung. Hal inilah yang dipandang sebagai adanya kekaburan norma bagi Komisi Kejaksaan untuk menyempurnakan pengawasannya terhadap anggota kejaksaan, agar kasus-kasus dugaan pelanggaran oknum kejaksaan tidak terulang kembali dan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan tetap terjaga.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik mengambil judul yaitu “Fungsi dan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersebut, dapat di rumuskan identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana kedudukan Komisi Kejaksaan Sebagai Pengawas Internal di dalam Jajaran Kejaksaan Republik Indonesia ?
2. Apa saja yang menjadi fungsi dan kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kedudukan Komisi Kejaksaan Sebagai Pengawas Internal di dalam Jajaran Kejaksaan Republik Indonesia

2. Untuk saja yang menjadi fungsi dan kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu menjadi suatu sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan tentang hukum terkait dengan Hukum Tata Negara dalam hal Kejaksaan.
- b. Untuk bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan dalam mengevaluasi aspek-aspek yang berkenaan dengan komisi Kejaksaan;
- c. Sebagai bahan bagi peneliti di bidang yang sama pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya tulisan ini bisa menjadi referensi bagi pembaca baik itu kalangan masyarakat, mahasiswa, akademisi, maupun pemerintahan sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan sistem hukum dan pemerintahan daerah.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan (bahasa Inggris: *authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.

2. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih pemeriksaan, juga berwenang melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya

dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *power and society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan peraturannya¹⁰. Oleh karena itu, teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan Wewenang

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 64.

Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang sendiri terbagi atas 2 (dua) yaitu:

- a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah¹¹.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan sebagai penyidik dalam pelanggaran oknum kejaksaan ini bersumber pada pelimpahan wewenang secara delegasi oleh Peraturan Presiden wewenang secara khusus kepada komisi kejaksaan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

2. Teori Kekuasaan

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural *talcoot parsons*. Weber mendefinisikan “kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya”.¹² Politik demikian dapat kita

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5e0d680832ee8/perbedaan-delegasi--dan-mandat/>. Kamis, 02 January 2020. (Di akses pada tanggal 13 November 2020)

¹² Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2001, hlm, 190

simpulkan “pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan”.¹³

Max Weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang “dimaksudkannya dengan wewenang (*authority*) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat”.¹⁴ Jenis *authority* yang disebutnya dengan *rational legal authority* sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.

Kekuasaan (*power*) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai “kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang-orang lain sesuai dengan tujuan-tujuan sang actor”.¹⁵ Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik.¹⁶ Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit

¹³A. Hoogerwerf, *Politikologi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, hlm 44.

¹⁴George Ritzer & Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm, 37

¹⁵A. Hoogerwerf, *Op.cit*, politikologi, hlm, 144.

¹⁶*Ibid*. hlm 145-146.

susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.¹⁷ Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.¹⁸

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.¹⁹

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut:

- a. kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan.

¹⁷ Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994. hlm, 265.

¹⁸ *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*. Jilid 29(1) 2013. hlm73- 97

¹⁹ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), hlm 31.

- b. kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan.
- c. kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum.²⁰

Adapun kekuasaan yang dimiliki oleh komisi kejaksaan sebagai penyidik dalam pelanggaran oknum kejaksaan ini bersumber pada pelimpahan kekuasaan secara legislatif oleh Peraturan Presiden, dimana Peraturan Presiden memberikan kekuasaan secara khusus kepada Komisi Kejaksaan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian penulisan menggunakan tipe penulisan *yuridis normative* atau penelitian ilmu hukum normative. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif, Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa karakteristik utama penelitian ilmu hukum normative dalam peraturan perundang-undangan. mempelajari dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²¹ Peraturan yang dimaksud adalah Putusan Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011.

²⁰*Ibid*, hlm. 29.

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

2. Pendekatan yang digunakan

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmu hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, “Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

3) Pendekatan Historis (*historical approach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, “pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyanitaan sejarah yang melatarbelakanginya.²²”

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Penelitian ini bertumpu

²² *Ibid*

pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Adapun lain Seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa: buku-buku karangan ahli, jurnal, skripsi, tesis, dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

Untuk menganalisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan cara :

- a) Menginventrasisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas,
- b) Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan
- c) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis meng gambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Merupakan pendahuluan penulisan menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Fungsi Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang: Kedudukan Komisi Kejaksaan Sebagai Pengawas Internal di dalam Jajaran Kejaksaan Republik Indonesia. Serta fungsi dan kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi, penulis menulis kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yang membangun dan dianggap perlu.